



**P E N E T A P A N**

Nomor 3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pembagian waris yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**Penggugat II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**Penggugat III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**Slamet bin Uding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamid, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/SK/HKM&R-TGR/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan No. 3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs,telahmengemukakanhal-halsebagaimanadalamgugatanPenggugat;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkan, Para Penggugatdidampingikuasahukumnyahadir di persidangan danTergugattelahhadirsendiri di persidangan;

BahwaMajelis Hakim telahberupaya menasehatiPenggugat danTergugat agar menyelesaikanperkarainisecarakekeluarga andanselanjutnyaPenggugatmelalui kuasahukumnyamenyatakansecaralisan di persidangan mencabutsuratgugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, makaditunjuksegalahalsebagaimanatercantumdalamberitaacarapersidangan perkaraini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugatan Para Penggugat sebagaimanatelahdiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasahukumnyatelahmenyatakansecaralisan di persidangan mencabutgugatannya halmanadapatdibenarkan karenatidakbertentandenganketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perludibuatpenetapan tentangtelahdicabutnyasuratgugatanPenggugattersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan Penggugat beradadi pihak yang kalah, sesuaidenganketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat

Mengingatsegalaketentuanperaturanperundang-undangan yang berlakudanhukum'syara' yang berkaitandenganperkaraini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs dari Para Penggugat;

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan No.3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigraksapada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Alaidin, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

**Penitera Pengganti,**

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan No.3246/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.